



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2021/PNCrp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **ADIO FEBRIANSYAH alias DIO Bin DARWIN;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 4 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perumahan PU Kelurahan Talang Rimbo
Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten
Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 89/Pid.B/2021/PNCrp tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha M3 warna kuning tahun 2015 dengan nomor polisi BD 5336 KR nomor rangka MH3SE8810FJ358903 nomor mesin E3R2E-0379753 a.n. MARDEWA TAHER
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha M3 warna kuning tahun 2015 dengan nomor polisi BD 5336 KR nomor rangka MH3SE8810FJ358903 nomor mesin E3R2E-0379753 a.n. MARDEWA TAHERDikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban MASA YOSI Alias YOSI Bin (Alm) ASKARI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

halaman 2 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp



hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib anak korban M. YUDA Alias YUDA Bin MASA YOSI datang ke rumah terdakwa untuk mengambil peralatan kerja milik ayah anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BD 5336 KR nomor rangka MH3SE8810FJ358903 dan nomor mesin E3R2E-0379753 milik anak korban lalu ketika anak korban akan pulang terdakwa meminta kepada anak korban untuk mengantarkan terdakwa ke tempat travel namun tidak jadi kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan ke kosan saudara dari istri terdakwa yang mana pada saat itu posisi terdakwa yang membawa motor milik anak korban sedangkan anak korban membonceng di bagian belakang terdakwa selanjutnya sesampainya di kosan yang dituju terdakwa berkata kepada anak korban "KAU TUNGGU SEBENTAR, ALAT-ALAT TU TURUNKAN DULU AK NAK JEMPUT BINI AK BENTAR" lalu anak korban turun dari sepeda motornya sambil menjawab "GEK DIBAWAK KABUR PULO MOTOR" kemudian terdakwa berkata "IDAKLAH" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban dengan membawa sepeda motor anak korban sedangkan anak korban mendatangi kosan yang oleh terdakwa katakan adalah kosan saudara istri terdakwa kemudian anak korban memanggil orang yang ada di dalam kosan tersebut lalu keluar orang dari dalam kosan tersebut kemudian anak korban berkata "IKO KOSAN AYUKNYO BINI DIO?" lalu orang tersebut menjawab "IDAKDO" lalu orang tersebut masuk kembali ke dalam kosan setelah itu anak korban menunggu terdakwa selama 1 (satu) jam di tempat tersebut namun terdakwa tidak kembali untuk menjemput anak korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban M. YUDA Alias YUDA Bin MASA YOSI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

halaman 3 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekirapukul10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib anak korban M. YUDA Alias YUDA Bin MASA YOSI datang ke rumah terdakwa untuk mengambil peralatan kerja milik ayah anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2015 warna kuning dengan nomor polisi BD 5336 KR nomor rangka MH3SE8810FJ358903 dan nomor mesin E3R2E-0379753 milik anak korban lalu ketika anak korban akan pulang terdakwa meminta kepada anak korban untuk mengantarkan terdakwa ke tempat travel namun tidak jadi kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan ke kosan saudara dari istri terdakwa yang mana pada saat itu posisi terdakwa yang membawa motor milik anak korban sedangkan anak korban membonceng di bagian belakang terdakwa selanjutnya sesampainya di kosan yang dituju terdakwa berkata kepada anak korban "KAU TUNGGU SEBENTAR, ALAT-ALAT TU TURUNKAN DULU AK NAK JEMPUT BINI AK BENTAR" lalu anak korban turun dari sepeda motornya sambil menjawab "GEK DIBAWAK KABUR PULO MOTOR" kemudian terdakwa berkata "IDAKLAH" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban dengan membawa sepeda motor anak korban sedangkan anak korban mendatangi kosan yang oleh terdakwa

halaman 4 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan adalah kosan saudara istri terdakwa kemudian anak korban memanggil orang yang ada di dalam kosan tersebut lalu keluar orang dari dalam kosan tersebut kemudian anak korban berkata "IKO KOSAN AYUKNYO BINI DIO?" lalu orang tersebut menjawab "IDAKDO" lalu orang tersebut masuk kembali ke dalam kosan setelah itu anak korban menunggu terdakwa selama 1 (satu) jam di tempat tersebut namun terdakwa tidak kembali untuk menjemput anak korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban M. YUDA Alias YUDA Bin MASA YOSI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH Alias DIO Bin DARWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) M YUDA alias YUDA Bin MASA YOSI, selaku Anak Korban dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak merupakan Korban dari tindak pidana yang Anak alami sehubungan ada barang milik Anak telah dibawa pergi oleh Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH alias DIO Bin DARWIN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 10:00 WIB bertempat dipinggir jalan umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong;
 - Bahwa barang milik Anak yang telah dibawa pergi oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Sepeda Motor YAMAHA Mio M3 Tahun 2015 warna kuning BD-5336-KR, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ358903 dan Nomor Mesin : E3R2E-0379753 atas nama MARDEWAN TAHER;
 - Bahwa Sepeda Motor YAMAHA Mio M3 Tahun 2015 warna kuning BD-5336-KR, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ358903 dan Nomor Mesin : E3R2E-0379753 tersebut milik Orangtua Anak sendiri bernama MASA YOSI alias YOSI Bin ASKARI yang dibeli bekas secara kontan dan kegunaannya untuk keperluan Anak;
 - Bahwa hubungan Anak dengan Terdakwa DIO FEBRIANSYAH adalah Sepupu Kandung yang mana Ayah Anak merupakan Saudara Kandung Ayah Terdakwa DIO;

halaman 5 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09:00 WIB Anak datang kerumah Terdakwa DIO untuk mengambil peralatan kerja milik Ayah Anak, dan ketika Anak akan pulang Terdakwa DIO meminta kepada Anak untuk di antarkan ketempat Travel akan tetapi tidak jadi dan Terdakwa minta diantarkan ke Kost-an Saudari Istrinya yang saat pergi dari rumah itu Terdakwa DIO sampai ke Kost-an Saudari Istrinya Terdakwa DIO yang mengendarai sepeda motor dan Anak duduk diboncengan, saat sampai di depan Kost-an dimaksud, Terdakwa DIO mengatakan "KAU TUNGGU SEBENTAR, ALAT-ALAT TU TURUNKAN DULU AKU NAK JEMPUT BINI AKU BENTAR", dan setelah itu Anak turun dari sepeda motor dan menjawab "GEK DIBAWAK KABUR PULO MOTOR", Terdakwa DIO pun menjawab "IDAKLAH", selanjutnya Terdakwa DIO langung pergi dan Anak mendatangi Kost-an yang dikatakan Terdakwa DIO bahwa Kost-an tersebut tempat Saudari Istrinya, lalu Anak memanggil penghuni Kost dimaksud dan ketika penghuni Kost keluar seorang Perempuan kemudian Anak menanyakan pada Perempuan itu "IKO KOSAN AYUKNYO BINI DIO?", dan Perempuan itu menjawab "IDAKDO", dan Perempuan itu kembali masuk kedalam, setelah itu Anak mulai punya firasat bahwa Anak telah ditipu Terdakwa DIO, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Anak menunggu Terdakwa DIO didepan Kost-an akan tetapi Terdakwa DIO tidak ada kunjung datang;
- Bahwa saat Terdakwa DIO meminjam sepeda motor Anak tidak ada melakukan kekerasan ataupun mengancam;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat Terdakwa DIO meminjam sepeda motor Anak;
- Bahwa tidak ada Surat Perjanjian tentang waktu pengembalian sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa DIO membawa pergi sepeda motor Anak sampai Anak melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Rejang Lebong tidak ada Terdakwa DIO ataupun Keluarganya datang menemui Anak ataupun datang kerumah Anak, akan tetapi sepengetahuan Anak jika Ayah Terdakwa DIO ada menghubungi Ayah Korban;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut ada kerugian materiil yang Anak alami kurang lebih sekitar Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah).

halaman 6 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Anak tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) MASA YOSI alias YOSI Bin ASKARI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan kejadian kehilangan barang yang dialami Anak Saksi M YUDA alias YUDA yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 10:00 WIB bertempat dipinggir jalan umum Kelurahan Suka Raja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa selain Anak YUDA yang menjadi Korban disini adalah Saksi sendiri karena Anak M YUDA merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa barang milik Anak M YUDA yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) Sepeda Motor YAMAHA Mio M3 Tahun 2015 warna kuning BD-5336-KR, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ358903 dan Nomor Mesin : E3R2E-0379753 atas nama MARDEWAN TAHER;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut Saksi beli bekas secara kontan dan Sepeda Motor tersebut Saksi beli untuk kepentingan Anak M YUDA;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Anak M YUDA jika yang telah membawa pergi Sepeda Motor tersebut adalah Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH alias DIO Bin DARWIN;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa DIO adalah Anak Keponakan yang mana Saksi bersaudara Kandung dengan Ayah Terdakwa DIO;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 11:30 WIB Saksi sedang bekerja membuat Sumur Bor dirumah BENDAGING Pasar Atas, setelah itu Anak YUDA datang menemui Saksi dan mengatakan "YAH, MOTOR DIPINJAM AK DIO SEBENTAR, TAPI SEJAM DITUNGGU DAK TIMBUL", setelah mendengar itu Saksi memiliki firasat tidak baik, dan menghubungi Ayah Terdakwa DIO untuk memberitahu jika Sepeda Motor Saksi sedang dipinjam Terdakwa DIO, dan pada tanggal 4 Januari 2021 Ayah Terdakwa DIO menghubungi Saksi mengatakan untuk membuat Laporan Polisi tentang kejadian yang dilakukan Terdakwa DIO tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anak YUDA saat Terdakwa DIO meminjam sepeda motor tersebut tidak ada melakukan kekerasan ataupun mengancam;
- Bahwa dari keterangan Anak YUDA saat Terdakwa DIO meminjamkan sepeda motor tersebut tidak ada yang melihat dan saat Anak YUDA

halaman 7 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Saksi Pelapor ada yang mengetahui yakni REDO SAPUTRA alias REDO dan ROZI;

- Bahwa tidak ada surat perjanjian tentang waktu pengembalian sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa DIO tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor Saksi yang dibawa Terdakwa DIO tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa DIO menggelapkan sepeda motor Saksi sampai dengan Saksi membuat Laporan ke Mapolres Rejang Lebong, adaitikad baik dari Ayah Terdakwa DIO untuk menemui Saksi guna membicarakan masalah Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan ini Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana Penggelapan Sepeda Motor pada bulan Oktober Tahun 2017, lalu Terdakwa dijatuhi hukuman dan menjalani hukuman selama 19 (sembilan belas) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Curup, dan pada Tahun 2019 Terdakwa tersangkut tindak pidana Pencurian dan Terdakwa dijatuhi pidana dan menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) di LAPAS Cipinang, dan saat ini Terdakwa menjalani proses hukum karena tidak mengembalikan Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Curup 26 Tahun lalu yang lahir dari pasangan Bapak DARWIN dan Ibu LINDA SURYANI, Terdakwa merupakan Anak Pertama dari 3 (tiga) Bersaudara, Terdakwa menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SD 4 Kelurahan Air Rambai pada Tahun 2006, setelah menamatkan Sekolah Dasar Terdakwa melanjutkan Sekolah di SMP 2 Curup Selatan, setelah tamat SMP Terdakwa Sekolah di SMK 1 Curup yang pada Tahun 2012 Terdakwa tamat SMK, lalu Terdakwa kuliah di DEHASEN jurusan Ekonomi Manajemen, dan saat menjalani Semester V Terdakwa berhenti kuliah, lalu pada tahun 2015 Terdakwa menikah dengan Perempuan bernama ZERA akan tetapi baru 2 (dua) Bulan menikah Istri Terdakwa meninggal dunia;

halaman 8 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan meminjam dan tidak mengembalikan Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam dari pemiliknya terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 10:00 WIB bertempat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam itu adalah YAMAHA Mio M3 BD-5336-KR, warna kuning bernomor Rangka MH3SE8810FJ358903 dan nomor Mesin E3R2E - 0379753 merupakan milik MASA YOSI Bin ASKARI;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan Keluarga dengan MASA YOSI Bin ASKARI dimana Saksi MASA YOSI Bin ASKARI merupakan Adik Kandung Ayah Terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor YAMAHA Mio M3 BD-5336-KR, warna kuning, Noka : MH3SE8810FJ358903 Nosin : E3R2E – 0379753 milik MASA YOSI Bin ASKARI itu Terdakwa pinjam dari Anak MUHAMMAD YUDA alias YUDA yang merupakan Anak dari Saksi MASA YOSI Bin ASKARI;
- Bahwa cara Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor tersebut dengan cara meminjam dari Anak MUHAMMAD YUDA alias YUDA dengan mengatakan “YUDA, Kau tunggu di Kost-an Kakak, tunggu la disiko sebentar, Kakak ndak jemput Ayuk Kau”;
- Bahwa setelah berhasil meminjam Sepeda Motor itu Terdakwa bawa lalu Terdakwa jual pada Orang bernama IDUF pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 10:30 WIB bertempat di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang dari penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar Penginapan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), membeli Baju Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu membeli Celana Levis pendek Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang

halaman 9 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor YAMAHA M3 warna kuning Tahun 2015 BD-5336-KR nomor Rangka MH3SE8810FJ358903 nomor Mesin E3R2E-0379753 atas nama MARDEWA TAHER;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor YAMAHA M3 warna kuning Tahun 2015 BD-5336-KR nomor Rangka MH3SE8810FJ358903 nomor Mesin E3R2E-0379753 atas nama MARDEWA TAHER.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekirapukul 10:00 WIB bertempat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa ADIO FEBRIANSYAH alias DIO Bin DARWIN telah meminjam dan membawa pergi Sepeda Motor YAMAHA M3 warna kuning Tahun 2015 BD-5336-KR nomor Rangka MH3SE8810FJ358903 nomor Mesin E3R2E-0379753 dari Anak MUHAMMAD YUDA alias YUDA Bin MASA YOSI;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09:00 WIB Anak MUHAMMAD YUDA alias YUDA Bin MASA YOSI datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil peralatan kerja milik Ayahnya dengan mengendarai Sepeda Motor YAMAHA M3 warna kuning Tahun 2015 BD-5336-KR nomor Rangka MH3SE8810FJ358903 nomor Mesin E3R2E-0379753 milik Anak YUDA, lalu ketika Anak YUDA akan pulang Terdakwa ADIO meminta agar Anak YUDA mengantarkan Terdakwa ke tempat Travel namun tidak jadi kemudian Terdakwa meminta agar Anak YUDA mengantarkan Terdakwa ke tempat Kost Saudara Istri Terdakwa yang saat itu Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor milik Anak YUDA sedangkan Anak YUDA dibonceng dibelakang Terdakwa, selanjutnya ketika sampai ditempat Kost yang dituju Terdakwa mengatakan pada Anak YUDA "KAU TUNGGU SEBENTAR, ALAT-ALAT TU TURUNKAN DULU AKU NAK JEMPUT BINI AKU BENTAR", lalu Anak YUDA turun dari sepeda motornya sambil menjawab "GEK DIBAWAK KABUR PULO MOTOR", kemudian Terdakwa berkata "IDAKLAH", setelah itu Terdakwa

halaman 10 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Anak YUDA dengan membawa pergi Sepeda Motor Anak YUDA, sedangkan Anak YUDA pergi mendatangi tempat Kost yang Terdakwa katakan adalah tempat Kost Saudari Istrinya, kemudian Anak YUDA memanggil Orang yang ada di dalam tempat Kost lalu keluar seorang Perempuan kemudian Anak YUDA bertanya "IKO KOSAN AYUKNYO BINI DIO?", lalu orang tersebut menjawab "IDAKDO", lalu Orang tersebut masuk kembali ke dalam Kost, setelah itu Anak YUDA menunggu Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) Jam di tempat tersebut namun Terdakwa tidak kembali untuk menjemput Anak YUDA, dan akhirnya Anak YUDA memberitahukan peristiwa kehilangan barang yang dialaminya itu kepada Saksi MASA YOSI yang merupakan Ayahnya, dan Saksi MASA YOSI telah menduga jika Terdakwa akan beritikad tidak baik atas Sepeda Motor tersebut, selanjutnya setelah menghubungi Ayah Terdakwa akhirnya Saksi MASA YOSI melaporkan peristiwa kehilangan yang dialami Anak MUHAMMAD YUDA tersebut ke Mapolres Rejang Lebong;

- Bahwa benar barang milik Saksi MASA YOSI atau Anak MUHAMMAD YUDA yang telah Terdakwa bawa pergi tersebut adalah 1 (satu) Sepeda Motor YAMAHA Mio M3 Tahun 2015 warna kuning BD-5336-KR nomor Rangka MH3SE8810FJ358903 dan nomor Mesin E3R2E-0379753 tertera atas nama MARDEWA TAHER;
- Bahwa menurut Saksi MASA YOSI dan Anak MUHAMMAD YUDA jika akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Mereka mengalami kerugian materiil sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan dimana Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan akan tetapi tidaklah menjadi salah apabila Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu setiap dakwaan dengan tujuan agar Terdakwa mengetahui setiap perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya, yang terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ADIO FEBRIANSYAH alias DIO Bin DARWIN selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah Orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa terhadap unsur dengan sengaja menurut Prof.SATOCHID KARTANEGARA, S.H., bersama-sama Ahli hukum lainnya dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu", menyebutkan

halaman 12 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kesengajaan (opzet) atau Dolus dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak”, pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan Undang-undang) yaitu “Willens en Weten” yang pengertiannya adalah “Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu”;

Bahwa selanjutnya kata “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari “wederrechtelijk zich toeëigent” yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai “het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is” atau “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum diatas dihubungkan dengan keterangan para Saksi, pengakuan Terdakwa sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dimana menurut pengakuan Terdakwa jika perbuatan meminjam dan tidak mengembalikan Sepeda Motor YAMAHA Mio M3 BD-5336-KR, warna kuning bernomor Rangka MH3SE8810FJ358903 dan nomor Mesin E3R2E - 0379753 yang dipinjamnya dari Anak MUHAMMAD YUDA terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 10:00 WIB bertempat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam dari Anak MUHAMMAD YUDA itu adalah milik MASA YOSI Bin ASKARI yang merupakan Ayah Anak YUDA;

Menimbang, bahwa setelah berhasil meminjam Sepeda Motor itu Terdakwa bawa pergi lalu Terdakwa jual pada Orang bernama IDUF pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 10:30 WIB bertempat di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Uang dari penjualan sepeda motor tersebut menurut Terdakwa telah dipergunakan untuk membayar Penginapan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), membeli Baju Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu membeli Celana Levis pendek Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian itu dihubungkan dengan teori hukum diatas setidaknya dapat disimpulkan jika tindakan Terdakwa atas Sepeda Motor

halaman 13 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA M3 warna kuning Tahun 2015 BD-5336-KR nomor Rangka MH3SE8810FJ358903 nomor Mesin E3R2E-0379753 Terdakwa berlaku seperti pemilik barang, sedangkan senyatanya Terdakwa tidak sedikitpun memiliki hak atas barang tersebut, dan barang tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi MASA YOSI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa menurut HOGE RAAD pengertian unsur ini adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada dibawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwaserta dihubungkan pula dengan teori hukum diatas jika benar pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekirapukul 10:00 WIB bertempat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah meminjam dan membawa pergi Sepeda Motor YAMAHA M3 warna kuning Tahun 2015 BD-5336-KR nomor Rangka MH3SE8810FJ358903 nomor Mesin E3R2E-0379753 dari Anak MUHAMMAD YUDA alias YUDA Bin MASA YOSI;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09:00 WIB Anak MUHAMMAD YUDA alias YUDA Bin MASA YOSI datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil peralatan kerja milik Ayahnya dengan mengendarai Sepeda Motor YAMAHA M3 warna kuning Tahun 2015 BD-5336-KR nomor Rangka MH3SE8810FJ358903 nomor Mesin E3R2E-0379753 milik Anak YUDA, lalu ketika Anak YUDA akan pulang Terdakwa ADIO meminta agar Anak YUDA mengantarkan Terdakwa ke tempat Travel namun tidak jadi kemudian Terdakwa meminta agar Anak YUDA mengantarkan Terdakwa ke tempat Kost Saudara Istri Terdakwa yang saat itu Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor milik Anak YUDA sedangkan Anak YUDA dibonceng dibelakang Terdakwa, selanjutnya ketika sampai ditempat Kost yang dituju Terdakwa mengatakan pada Anak YUDA "KAU TUNGGU SEBENTAR, ALAT-ALAT TU TURUNKAN DULU AKU NAK JEMPUT BINI AKU

halaman 14 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENTAR", lalu Anak YUDA turun dari sepeda motornya sambil menjawab "GEK DIBAWAK KABUR PULO MOTOR", kemudian Terdakwa berkata "IDAKLAH", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak YUDA dengan membawa pergi Sepeda Motor Anak YUDA, sedangkan Anak YUDA pergi mendatangi tempat Kost yang Terdakwa katakan adalah tempat Kost Saudari Istrinya, kemudian Anak YUDA memanggil Orang yang ada di dalam tempat Kost lalu keluar seorang Perempuan kemudian Anak YUDA bertanya "IKO KOSAN AYUKNYO BINI DIO?", lalu orang tersebut menjawab "IDAKDO", lalu Orang tersebut masuk kembali ke dalam Kost, setelah itu Anak YUDA menunggu Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) Jam ditempat tersebut namun Terdakwa tidak kembali untuk menjemput Anak YUDA, dan akhirnya Anak YUDA memberitahukan peristiwa kehilangan barang yang dialaminya itu kepada Saksi MASA YOSI yang merupakan Ayahnya, dan Saksi MASA YOSI telah menduga jika Terdakwa akan beritikad tidak baik atas Sepeda Motor tersebut, selanjutnya setelah menghubungi Ayah Terdakwa akhirnya Saksi MASA YOSI melaporkan peristiwa kehilangan yang dialami Anak MUHAMMAD YUDA tersebut ke Mapolres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut dan terhadap dakwaan selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya hal itu telah dimusyawarahkan Majelis Hakim sebagaimana diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain sedangkan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sangat beralasan jika dalam perkara ini diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

halaman 15 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor YAMAHA M3 warna kuning Tahun 2015 BD-5336-KR nomor Rangka MH3SE8810FJ358903 nomor Mesin E3R2E-0379753 atas nama MARDEWA TAHER berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor YAMAHA M3 warna kuning Tahun 2015 BD-5336-KR nomor Rangka MH3SE8810FJ358903 nomor Mesin E3R2E-0379753 atas nama MARDEWA TAHER, dengan pertimbangan agar tidak terjadi kerugian lagi terhadap Saksi Korban maka terhadap barang bukti ini seluruhnya dikembalikan kepada Saksi MASA YOSI alias YOSI Bin ASKARI selaku Pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa **ADIO FEBRIANSYAH alias DIO Bin DARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor YAMAHA M3 warna kuning Tahun 2015 BD-5336-KR nomor Rangka

halaman 16 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8810FJ358903 nomor Mesin E3R2E-0379753 atas nama
MARDEWA TAHER;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor
YAMAHA M3 warna kuning Tahun 2015 BD-5336-KR nomor Rangka
MH3SE8810FJ358903 nomor Mesin E3R2E-0379753 atas nama
MARDEWA TAHER;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi MASA YOSI alias YOSI Bin ASKARI
selaku Pemilik.

- 5) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada
hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021** oleh ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim
Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing
selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan Virtual yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi para Hakim Anggota yang dibantu PUSPITA DEWI, S.H., selaku
Panitera Pengganti dan dihadiri DWINA SANIDYA PUTRI, S.H., selaku Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa
tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

=TTD=

I. NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

=TTD=

II. YONGKI, S.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

ARI KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

PUSPITA DEWI, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman Putusan nomor 89/Pid.B/2021/PN Crp